



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

Jakarta, 27 Mei 2019

Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

REGISTRASI	
NOMOR 54-14-16 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 - 07 - 2019
JAM	: 1300 WIB

DITERIMA PERBAIKAN	
HARI	: JUM'AT
TANGGAL	: 31 MEI 2019
JAM	: 08 : 47 : 54 WIB

BANTEN - 1

- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT,** Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON ;**

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB,** adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "**TERHADAP**" :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON ;**

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjunya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjunta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjunta di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus

perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ";
4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN

SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB** ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

CALEG DPR RI

DAPIK BANTEN 1 NO URUT BANTEN

VIVI SUMANTRI JAYABAYA.,S.Sos.,M.si

4. FAKTA DAN POKOK – POKOK PERMOHONAN

4.1. FAKTA DAN ALASAN PEMOHON

- 4.1.1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 KPU Republik Indonesia telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Nasional, sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti P-1)**
- 4.1.2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 KPU Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Pandeglang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai Berita Acara Nomor : 55/PL.02-6-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti P-2)**
- 4.1.3. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Pandeglang pada tanggal 06 Mei 2019 tersebut diatas, saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dan dituangkan dalam Form Model DB2-KPU; **(Bukti P-3)**
- 4.1.4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 KPU Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi Banten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai Berita Acara Nomor : 153/03.2-BA/36/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti P-4)**

- 4.1.5. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Provinsi Banten tersebut diatas, saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dan dituangkan pernyataan keberatan dalam Form Model DC2-KPU; (*Bukti P-5*)
- 4.1.6. Bahwa PEMOHON telah melayangkan Laporan Pengaduan kepada BAWASLU Provinsi Banten, yang diterima pada tanggal 16 Mei 2019; (*Bukti P-6*)
- 4.1.7. Bahwa Laporan PEMOHON kepada BAWASLU Provinsi Banten tidak ditanggapi, maka PEMOHON melayangkan Laporan Pengaduan kepada BAWASLU RI, yang diterima pada tanggal 23 Mei 2019; (*Bukti P-7*)
- 4.1.8. Bahwa perlu diketahui terlebih dahulu, dimana **PIHAK TERKAIT** adalah Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten I Partai Demokrat Nomor Urut 2 Atas nama **Rizky Aulia Rahman Natakusumah** merupakan anak kandung dari Pasangan **Hj. Irna Narulita** (Bupati Pandeglang Menjabat) dan **H. Dimiyati Natakusumah** (Mantan Bupati Pandeglang);
- 4.1.9. Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan Penyandingan Sinkronisasi data C1 dengan DAA1 dan DA1 di **26 Kecamatan 68 Kelurahan** dan **137 TPS** terdapat Selisih suara sebanyak **3.000** (tiga ribu) suara, sehinga patut diduga kuat terjadi manipulasi data berupa penggelembengungan Suara yang berakibat pada hasil perolehan hasil suara; (*Bukti P-8 s/d P-271*)

4.2. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang **PEMOHON** ajukan dalam Permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

- 4.2.1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Permohonan Pembatalan *Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019*, tertanggal 21 Mei 2019;
- 4.2.2. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Keputusan dan Berita Acara dan Keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat *sistematis, terstruktur, dan massif* sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut :

Tabel 1
Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI
Daerah Pemilihan Banten I (Lebak dan Pandeglang)
Partai Demokrat

No.Urut	Perolehan Suara	Suara
	Partai Demokrat	39.096
1	VIVI SUMANTRI JAYABAYA,S.Sos. M.Si	53.446
2	RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH	56.123
3	HERMAN FIRDAUS	15.310

4	HJ. RATU SITI ROMLAH	6.002
5	MUHAMMAD RIYAD	3.259
6	KHOIRUL UMAM	5.080
	JUMLAH	178.316
	SELISIH SUARA NO Urut 1 dan 2	2.677

4.2.3. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Daerah Pemilihan I (Lebak dan Pandeglang) khususnya di Wilayah Kabupaten Pandeglang penuh dengan pelanggaran yang bersifat *sistematis, terstruktur dan masif* yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*;
- b. Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan: ***"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ;***

4.2.4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ***sistematis, terstruktur dan masif*** terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang yang meliputi 28 Kecamatan dari 35 Kecamatan, telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Nomor Urut 2 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas

"luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilihan Umum yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum;

- 4.2.5. Bahwa pelanggaran yang bersifat *Sistematis, Terstruktur, dan Massif* tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada Tanggal 06 Mei 2019 ditingkat Kabupaten Pandeglang dan tanggal 08 Mei 2019 di Tingkat Provinsi Banten. Hal mana tidak direspon secara patut maka Saksi Pemohon Mengisi Form Keberatan Saksi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, (Model DB2-KPU dan DC2-KPU);

Bahwa, selanjutnya Rincian Jenis Pelanggaran dan Kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

4.3. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS.

- 4.3.1. Bahwa diduga terjadi pertemuan dan pengarahan para kepala Desa yang dikemas dalam kegiatan Bimbingan Teknis Para Kepada Desa se-Kabupaten Pandeglang dengan Mantan Bupati Pandeglang yang *notabene* merupakan Ayah Kandung Pihak Terkait; (**Bukti P-272**);

4.4 JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR.

- 4.4.1. Bahwa pemenangan Calon Nomor Urut 2 (dua) jauh sebelumnya telah direncanakan melalui Rapat kordinasi OPD Kabupaten Pandeglang yang saat itu masih dibawah kendali **Bupati Hj. Irna Narulita** yang *notabene* merupakan Ibu kandung Pihak Terkait yang dihadiri Ayah Kandung Pihak Terkait, **H.**

Dimiyati Natakusumah yang merupakan Mantan Bupati Pandeglang diduga mengarahkan para Kepala OPD (*Bukti P-273*)

4.5 JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASSIF

- 4.5.1 Bahwa tindakan pelanggaran secara sistematis dan struktural *a quo* berimplikasi secara ekstensif dan masif terhadap proses dan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan dugaan penggelembungan suara dengan ditemukannya **3.000** selisih suara antara C1 dan DAA1;
- 4.5.2 Bahwa pelaksanaan kerja secara sistematis dan terstruktur *a quo* disertai pula dengan praktik politik uang (money politics) yang diberikan oleh dan/atau kepada seluruh jaringan Kepala Desa se Kabupaten Pandeglang sampai ke tingkat RW dan RT; (*Bukti P-274*)
- 4.5.3 Bahwa dalam berbagai kegiatan kewilayahan, Aparatur Kecamatan menggiring masyarakat **BERIKRAR** untuk mendukung dan memilih Calon Anggota Legislatif yang memiliki hubungan darah langsung dengan Bupati Pandeglang; (*Bukti P-275*)
- 4.5.4 Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);
- 4.5.5 Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat *sistematis, terstruktur dan masif* yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum **PEMOHON** sebagai Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat Nomor urut 1 Daerah Pemilihan Banten 1;

- 4.5.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya **PEMOHON, Vivi Sumantri Jayabaya, S.SOs., M.Si** Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten 1 Nomor urut 1 **ditetapkan sebagai Calon Anggota DPR RI Terpilih** dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
- 4.5.7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon agar kiranya Berita Acara TERMOHON Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, **DIBATALKAN DAN DINYATAKAN TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM**. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk **mendiskualifikasi** Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Banten I sebagai Pemenang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 termaksud;
- 4.5.8 Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pandeglang tidak menjamin asas PEMILU yang Jujur dan Adil karena tindakan pelanggaran yang **sistematis, terstruktur, dan massif** yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh TERMOHON dan/atau PIHAK TERKAIT sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon, Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya *grand design* tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar dimata hukum tersebut dapat terjadi

dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" Karenanya tindakan **pendiskualifikasian** untuk kasus Pemilu Daerah Pemilihan Banten I sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;

4.5.9 Bahwa penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 mengidap cacat prosedur (**Error in procedural**), karena perolehan suara Calon Nomor Urut 2 atas nama **RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH** sebanyak = **56.123** suara diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sungguh-sungguh diperoleh **–melalui–** cara-cara melawan hukum atau setidaknya melanggar sarat dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh **TERMOHON** selaku penyelenggara secara baik sendiri-sendiri, juga bersama-sama yang diduga keras bersama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang yang disinyalir memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Calon Nomor Urut 2, yang mana tindakan tersebut terklasifikasi sebagai pelanggaran serius, sehingga nyata memenuhi unsur-unsur yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Massif**, yang berimplikasi mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu;

4.5.10 Bahwa selain TERMOHON dalam menerbitkan Berita Acara yang **cacat prosedur**, juga TERMOHON mengabaikan **Asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum**, sebagai mana yang termaktub dalam Undang-Undang RI No: 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Kepastian Hukum;
- d. Tertib;
- e. Kepentingan Umum;
- f. Keterbukaan;
- g. Profesionalitas;
- h. Proporsionalitas;
- i. Akuntabilitas;
- j. Efisiensi;
- k. Efektivitas;

4.5.16 Bahwa oleh karena Berita Acara dimaksud Cacat prosedur, terlebih Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sangat beralasan hukum jika *Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019*; tertanggal 21 Mei 2019, **DIBATALKAN**;

4.5.18 Bahwa Asas - Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diuraikan diatas, adalah seiring sejalan berkenaan dengan kegunaan dan perinsip-perinsip **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB Dan Good Governance)**, sebagai pedoman bagi pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugas, juga memelihara kewibawaan dan kepercayaan bagi administrasi Negara dari masyarakat, maka secara jelas **TERMOHON** melanggar **Asas adil, Jujur, Asas Kepastian Hukum, Profesionalitas, dan Akuntabilitas**;

4.6. **KESIMPULAN**

- 4.6.1. Bahwa dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif khususnya DPR RI di **26 Kecamatan 68 Kelurahan** dan **126 TPS** terdapat Selisih suara sebanyak **3.200** (tiga ribu dua ratus) suara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistimatis dan Massif** oleh karenanya Pemohon Peminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan **PEMBATALAN** *Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019*, tertanggal 21 Mei 2019;
- 4.6.2. Bahwa dalam Penyelenggaraan Rekapitulasi Penghitungan Suara TERMOHON telah bertindak memanipulasi data C1 Plano dan C1 Calon Nomor urut 2 sehingga Pemilihan Umum khususnya di Kabupaten Pandeglang berjalan secara tidak *fair* dan terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat **Terstruktur, Sistimatis dan Masif**.
- 4.6.3. Bahwa Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Provinsi dan BAWASLU RI akan tetapi BAWASLU tidak menindaklanjuti hasil laporan, yang laporan mana nyata-nyata telah melakukan pembiaran sehingga pelaksanaan PEMILU diselenggarakan tidak sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh Termohon, dan terbukti memenuhi unsur-unsur yang pendiskualifikasian karena bersifat *Terstruktur, Sistimatis dan Masif* sehingga adalah patut **DIDISKUALIFIKASI**.

I. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1. MENERIMA dan MENGABULKAN** permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2. MEMBATALKAN** Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019; tertanggal 21 Mei 2019;
- 3. MENDISKUALIFIKASI** Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten I **Nomor Urut 2** atas nama **RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH** sebagai Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten I
- 4. MENETAPKAN** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten I (Lebak Pandeglang) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setidaknya sebagai berikut :

No.Urut	Perolehan Suara	Suara
	Partai Demokrat	39.096
1	VIVI SUMANTRI JAYABAYA,S.Sos. M.Si	56.446
2	RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH	53.123
3	HERMAN FIRDAUS	15.310
4	HJ. RATU SITI ROMLAH	6.002
5	MUHAMMAD RIYAD	3.259
6	KHOIRUL UMAM	5.080
	JUMLAH	178.316

5. **MENETAPKAN** Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat Daerah Pemilihan Banten I **Nomor Urut 1** atas nama **VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos., M.Si** sebagai Calon Anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan atau ; apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH. DIMAZ ELROY, SH.



PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH., MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.